



P E N E T A P A N

Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

ISTINAH, lahir di Kulon Progo pada tanggal 19 April 1959, umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padukuhan Mirisweu, RT.029 RW.009, Ngentakrejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 11 November 2024, Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 11 November 2024, Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 11 November 2024, dengan nomor register 536/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama **TUWIN** dan **TANEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - A. **GIYEM**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;



- B. **KAWEN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa **KAWEN** menikah dengan **ARJO SETIKO** dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **ISTINAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
 4. Bahwa Pemohon adalah **ISTINAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
 5. Bahwa kakek Pemohon yaitu **TUWIN** berkewarganegaraan Indonesia;
 6. Bahwa kakek Pemohon yaitu **TUWIN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **TUWIN** belum dibuatkan Akta Kematian;
 8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **TUWIN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TUWIN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku



Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUWIN** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada alamat yaitu yang sebelumnya tertulis Pedukuhan Mirisweu diperbaiki menjadi Pedukuhan Mirisewu, dan selanjutnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar nomor 477/1983/X/2024 atas nama Tuwin tanggal 28 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa tidak tercatat dalam database kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan NIK. 3401055904590002 atas nama Istinah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401050401240001 atas nama Kepala Keluarga Istinah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/13 atas nama Istinah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/17 atas nama Tuwin, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/56 tertanggal 25 Oktober 2024 atas nama Tuwin yang dikeluarkan oleh Kalurahan Ngentakrejo Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477/24 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-17102024-0026 atas nama Giyem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipaan Akta Kematian Nomor 3401-KM-09092024-0014, atas nama Kawen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 September 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NGATIRAN** :

- Bahwa Saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Tuwin yang merupakan Kakek pemohon;
- Bahwa nama kakek pemohon adalah Tuwin sedangkan nama nenek pemohon adalah Tanem serta memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Giyem dan Kawen;
- Bahwa nama ibu pemohon adalah Kawen sedangkan nama ayah pemohon adalah Arjo Setiko serta memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya Bernama Istinah;
- Bahwa Almarhum Tuwin meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga, kematian kakek Pemohon yang bernama Tuwin tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengurus Akta Kematian kakek pemohon yang Bernama Tanem untuk keperluan turun waris;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama Tuwin;

2. Saksi **ERIYANTO, S.E** :

- Bahwa Saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Tuwin yang merupakan Kakek pemohon;
- Bahwa nama kakek pemohon adalah Tuwin sedangkan nama nenek pemohon adalah Tanem serta memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Giyem dan Kawen;
- Bahwa nama ibu pemohon adalah Kawen sedangkan nama ayah pemohon adalah Arjo Setiko serta memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya Bernama Istinah;
- Bahwa Almarhum Tuwin meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga, kematian kakek Pemohon yang bernama Tuwin tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus Akta Kematian kakek pemohon yang Bernama Tanem untuk keperluan turun waris;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama Tuwin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **TUWIN** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ngatiran, dan saksi Eriyanto, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **ISTINAH** (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa benar Kakek Pemohon bernama **TUWIN**, dan semasa hidupnya menikah dengan **TANEM** mempunyai 2 (satu) orang anak yaitu **GIYEM** sudah meninggal dunia, dan **KAWEN** sudah meninggal dunia (vide bukti P-5, P-7, P-8, dan P-9);
- Bahwa benar orang tua Pemohon yaitu **KAWEN** dan **ARJO SETIKO** yang dalam pernikahannya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : **PAIKEM**, **PAIJEM**, **WAKIMIN**, **ISTINAH** (Pemohon) (vide bukti P-4, dan P-7);
- Bahwa benar Kakek Pemohon yaitu **TUWIN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar data Kakek Pemohon yang bernama **TUWIN** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Kakek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **TUWIN** (vide bukti P-7), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **TUWIN** meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1935, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **TUWIN** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **TUWIN** yang merupakan Kakek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PN Wat



sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **TUWIN** kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Kakek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Kakek Pemohon atas nama **TUWIN** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TUWIN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1935 di Padukuhan Mirisewu, RT.029 RW.009, Kalurahan Ngentakrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **TUWIN** tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Maria Angelina Anom Hc S.H.,M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Maria Angelina Anom Hc S.H.,M.Kn

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		